

PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN RISIKO PADA APLIKASI INVESTREE TERHADAP KEPUTUSAN BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER LENDING SYARIAH

Fadhila Ihsan Nursyahida¹, Muhammad Hasanuddin²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, syahidadhila@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, hasanuddinmuhammad1@gmail.com

Abstract

The current financial service operating system has undergone many changes, various financial service operating systems based on digital technology have emerged that can help the activities and needs of the community. This study aims to determine how much influence the ease of use (Ease of Use) and risk on the Investree Application have on the decisions of students who transact in using Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah simultaneously. The research uses quantitative research methods, The risk variable from the t test results with an alpha value of 0.05 then H_0 is accepted and H_a is rejected, because $t = 1.696 < t\text{-table} = 1.9917$ or $\text{sig} = 0.094 > \alpha = 0.05$ then there is no effect of risk on the decision to transact using using Peer to Peer Lending Syariah, therefore it can be concluded that the risk variable has a negative and significant effect on the decision to transact using Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah. The R^2 value has a value of 0.642, so it can be stated that the ease of use and risk in the Investree application affect the decision to transact using peer to peer Sharia financial technology (Fintech) together by 41.2%.

Keywords: *ease of use; application risk; transaction decision*

Abstrak

Sistem operasi layanan keuangan saat ini telah mengalami perubahan banyak muncul berbagai sistem operasi layanan keuangan yang berbasis teknologi digital yang bisa membantu kegiatan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan (*Ease of Use*), dan Risiko pada Aplikasi Investree terhadap keputusan Mahasiswa yang bertransaksi dalam Menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending* Syariah secara bersamaan. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, Variabel Risiko dari hasil uji t dengan memiliki nilai alpha sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, karena $t = 1.696 < t - \text{tabel} = 1.9917$ atau $\text{sig} = 0.094 > \alpha = 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh risiko terhadap keputusan bertransaksi menggunakan menggunakan *Peer to Peer Lending* Syariah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel risiko berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *Financial Technology*

(*Fintech*) Peer to Peer Lending Syariah. Nilai R^2 memiliki nilai sebesar 0,642 maka dapat dinyatakan bahwa kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi Investree berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending* Syariah secara bersama-sama sebesar 41,2%.

Kata Kunci: *kemudahan penggunaan; risiko aplikasi; keputusan transaksi*

Pendahuluan

Dengan adanya kegiatan teknologi digital saat ini yang berkembang sangat cepat, banyak bermunculan inovasi-inovasi baru dibidang teknologi ada *hardware* sampai *software* bahkan pendukung perangkat lain. Penggunaan *internet* dan *gadget* mengalami peningkatan karena perkembangan dari teknologi digital, yang dimana bahkan penggunaannya mulai dari anak kecil hingga orang tua sekali pun. *Fintech* merupakan suatu sistem keuangan yang berbasis teknologi dimana bisa mengeluarkan layanan, teknologi, bahkan produk model bisnis baru yang bisa mempengaruhi kestabilan keuangan, kestabilan moneter, efisiensi, keamanan, keandalan sistem pembayaran, bahkan kelancaran dalam penggunaan teknologi. Ekonomi syariah datang dari tuntutan Islam itu sendiri. Di Indonesia hukum Islam adalah sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang berarti ia berjalan di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat mengenai praktik pertumbuhan ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan bermunculan lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu *Fintech* syariah.

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, skema dan penawaran yang digunakannya juga berbeda dengan layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang akan di investasikan nantinya. Dengan adanya perkembangan *fintech* dalam aktivitas *Peer to Peer Lending* ini diharapkan bisa membantu mulai dari lapisan masyarakat biasa sampai khususnya pada mahasiswa yang misalnya kelebihan dana bisa diinvestasikan dan bahkan yang ingin merintis usaha tetapi masih kekurangan modal, aplikasi dari *Peer to Peer Lending* ini bisa membantu dan sekarang sudah banyak sistem pinjaman yang berbasis syariah yang salah satunya adalah aplikasi Investree. Investree mempunyai misi *online marketplace* yang dimana mempertemukan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang kelebihan dana bentuk pengaplikasiannya berupa aplikasi dan *website* terdapat pada android dan ios dan Investree merupakan sebuah perusahaan yang diatur dan diawasi oleh pengawasan OJK dan berbadan Hukum PT berdasarkan Hukum RI. Berikut data platform yang sudah terdaftar di OJK pada tahun 2020.

Tabel 1 Data Platform Fintech Peer to Peer Lending Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020

NO	Nama Platform	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1	Investree	PT Investree Radhika Jaya	Konvensional dan Syariah	Android dan IOS
2	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	Syariah	Android dan IOS
3	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	Syariah	Android dan IOS
4	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	Syariah	Android
5	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	Syariah	Android
6	KAPITALBOOST	PT Kapital Boost Indonesia	Syariah	Android
7	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	Syariah	Android
8	Finteck Syariah	PT Berkah Finteck Syariah	Syariah	Android
9	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	Syariah	Android
10	Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah	Syariah	Android
11	Bsalam	PT Maslahat Indonesia Mandiri	Syariah	Android

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Kemudahan penggunaan yaitu mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah dalam pengoperasiannya dan tidak ada usaha lebih atau *simple* dalam penggunaannya. Maka dengan ini apakah setelah banyaknya berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi Investree ini akan sangat berpengaruh pada minat untuk bertransaksi menggunakan *financial technology peer to peer lending* syariah nantinya. Dengan berbagai risiko yang ditakutkan oleh customer maka dengan ini pihak dari pelayanan bisa memberitahukan kepada calon customer bahwa risiko-risiko yang ada dapat diminimalisir dengan berbagai kebijakan yang dibuat terhadap sistem keamanan yang dimilikinya dan nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak antara penggunaan dan pihak pelayanan. Maka sebagian Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pernah menggunakan aplikasi *peer to peer lending* Investree tidak terlalu mengkhawatirkan risiko yang ada dalam penggunaan aplikasi, dan akan berpengaruh signifikan terhadap minat untuk bertransaksi menggunakan aplikasi Investree secara terus-menerus nantinya. Dan apakah ada pengaruh antara

kemudahan dan risiko pada aplikasi untuk minat bertransaksi dalam penggunaan *fntech peer to peer lending* syariah secara bersamaan.

Pembahasan

Pada tahun 2000 adalah tahun terjadinya titik balik dari perkembangan teknologi internet. Karena internet mulai dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dari seluruh dunia untuk itu secara otomatis akan mendorong *fintech* itu sendiri agar terus berkembang, semakin banyak infrastruktur *fintech* yang memiliki fungsi canggih sehingga banyak aplikasi-aplikasi besar ikut ditemukan, dengan banyaknya penggunaan dalam area finansial seperti management pembayaran, management risiko, sistem penjualan *online*, dan sistem analisis data. Perkembangan tersebut sebagai pemicu untuk perkembangan perusahaan *fintech* kedepannya (Desai, 2020).

Berdasarkan *Financial Stability Board (FSB) fintech* dikategorikan menjadi empat berdasarkan inovasinya;

- a. Deposits, Lending, dan Capital Raising.
- b. Market Provisioning.
- c. Payment, Clearing dan Settlement.
- d. Investment dan Risk Management.

Perusahaan *fintech* yang bergerak dan fokus pada *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* dipastikan masuk kedalam kategori *deposits, lending, dan capital raising*. Sedangkan *market provisioning* yaitu yang bergerak pada bidang *e-aggregators* atau yang lainnya.

Pada sistem ekonomi global *fintech* memiliki perubahan besar yakni inovasinya dalam bidang *lending*. Pada umumnya transaksi *lending* yang dilakukan dengan individu atau organisasi bisnis hanya ditawarkan oleh bank (Conner, C, 2013). Kegiatan pinjam meminjam uang dari bank apabila individu atau pebisnis telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk meminjam seperti *property* penggadaian, *business papers*, dan dokumen yang lainnya disebut dengan *Lending*. Lalu kemudian bank akan membuat suku bunga pinjaman yang nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposit (Kuznetsov, 2017).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini menjelaskan tentang penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman saat melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan media internet saja. Maka peraturan OJK ini diatur untuk pengguna jasa layanan *peer to peer lending* ini yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman ini harus dari badan hukum Indonesia dan merupakan warga Indonesia, tetapi pemberi pinjaman ini bisa dari warga negara lain selain Indonesia juga.

Peer to peer lending syariah secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan membantu memberikan pinjaman uang kepada individu atau suatu badan usaha dan begitu pula sebaliknya yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Dan adapun subjek hukum dari *peer to peer lending* syariah ini (Baihaqi, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan untuk dapat melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet (DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, 2020).

Peran dari Investree sendiri yaitu sama halnya dengan menjalankan *marketplace* diibaratkan dengan pusat perbelanjaan, tugas dari Investree adalah menyediakan ruangan eksklusif bagi para penjual dan pembeli untuk saling bertemu ditempat yang sama dengan saling membutuhkan, tidak hanya itu Investree juga menyeleksi, menyetujui dan menganalisis aplikasi pinjaman yang diajukan oleh *borrower* supaya bisa menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk nantinya ditawarkan kepada para pendana.

Skema pembayaran dari Investree ini antara 3 s/d 18 bulan, dengan *margin* mulai dari 0,9% perbulan, biaya *marketplace* 5%.

Gambar 1 Skema Kerja Peer to Peer Syariah Investree



Kemudahan dalam pengoperasian suatu teknologi akan mempengaruhi sikap setiap individu dalam dua mekanisme diantaranya *Instrumentaly* dan *self-efficacy*. Maka semakin mudah teknologi digunakan maka akan meningkatkan *self-efficacy* penggunaannya. Kemudahan pengoperasian teknologi akan berpengaruh pada dampak dalam memperbaiki kinerja seseorang (Istiani, 2014). Oleh karena itu maka semakin mudah dalam penggunaan teknologi ini maka semakin banyak pula orang yang tertarik untuk menggunakan teknologi ini tentunya.

Risiko pada aplikasi Investree juga bisa terjadi baik dari risiko pendanaan yaitu mungkin akan terjadi kerugian dari pendanaan yang diberikan oleh *lender*, maka *lender* disarankan untuk selalu melakukan pertimbangan berbagai macam risiko yang mungkin saja dapat terjadi sebelum memberikan pinjaman melalui *platform*.

Mungkin risiko yang bisa saja terjadi pada Investree pailit diakibatkan karena kondisi yang diluar dugaan yang tidak mungkin dapat dihindari bagi setiap perusahaan manapun, tetapi Investree akan terus berupaya untuk tetap menjaga eksistensi perusahaan dengan mengandalkan portofolio dan reputasi, pendanaan yang berintegritas, serta didukung dengan adanya manajemen dan tim operasional yang saling mendukung dan memiliki banyak pengalaman (**Investree, 2020**).

Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, bertransaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram (**Sunarto & Zulkifli, 2010**). Adapun Keputusan bertransaksi yaitu merupakan sebuah proses dimana konsumen mengenal apa masalahnya, mencari informasi mengenai produk tertentu dan untuk mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut untuk dapat memecahkan masalahnya, yang nantinya mengarah kepada keputusan untuk menggunakannya (**Tjiptono, 2002**).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *Financial Technology P2P Lending Syariah*. Hasil data yang dihasilkan ini berasal dari penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pernah menggunakan aplikasi *peer to peer lending syariah* pada aplikasi Investree ataupun yang belum pernah menggunakannya juga sekaligus.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan kuesioner melalui *google form* kepada responden. Dimana peneliti akan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden dan nantinya akan dijawab. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden yang pernah dan belum pernah menggunakan aplikasi *p2p lending syariah* Investree dengan menggunakan skala *likert* (**Fauzi, 2009**). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

Untuk mendukung hasil dari penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan alat statistika melalui bantuan *software SPSS Statistic Version 26*.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Analisis Data
 - a. Hasil Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kemudahan penggunaan (X1)

Item Pertanyaan	r hitung	r-tabel ($\alpha=10\%$)	Keterangan
P1	0.624	0.1888	Valid
P2	0.706	0.1888	Valid
P3	0.695	0.1888	Valid
P4	0.692	0.1888	Valid
P5	0.658	0.1888	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil olahan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua item dari pertanyaan yang digunakan dalam variabel Kemudahan penggunaan (X1) dinyatakan valid karena nilai r tabel untuk uji dua arah pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 10% ($p=0,1$) dapat dicari berdasarkan jumlah dari responden N. Karena $N=77$, maka derajat bebasnya yaitu $N-2 = 77-2 = 75$. Nilai r tabel dua arah pada $df=75$ dan $p=0,1$ adalah 0,1888.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas risiko dari penggunaan Investree (X2)

Item Pertanyaan	r hitung	r-tabel ($\alpha=10\%$)	Keterangan
P1	0.716	0.1888	Valid
P2	0.801	0.1888	Valid
P3	0.739	0.1888	Valid
P4	0.729	0.1888	Valid
P5	0.711	0.1888	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil olahan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua item dari pertanyaan yang digunakan dalam variabel risiko dari penggunaan Investree (X2) dinyatakan valid.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Keputusan Bertransaksi Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah (Y)

Item Pertanyaan	r hitung	r-tabel ($\alpha=10\%$)	Keterangan
P1	0.826	0.1888	Valid
P2	0.844	0.1888	Valid

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil olahan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua item dari pertanyaan yang digunakan dalam variabel keputusan

bertransaksi menggunakan *Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah* (Y) dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Kemudahan penggunaan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.699	5

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil dari output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,699 Maka dengan demikian, nilai *cronbach's alpha* 0,649 > 0,60. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner untuk variabel Kemudahan penggunaan (X1) dikatakan reliable.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Reliabilitas risiko dari penggunaan Investree (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.792	5

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,773. Maka dengan ini, nilai *crinbach's alpha* 0,773 > 0,60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner untuk variabel risiko dari penggunaan Investree (X2) dapat dikatakan reliable.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas keputusan bertansaksi menggunakan Financial Teknologi Peer to Peer Lending Syariah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.752	2

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Dilihat dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,752. Dengan demikian bisa disebut bahwa 0,752 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa kusioner untuk variabel keputusan bertansaksi menggunakan *Financial Teknologi Peer to Peer Lending Syariah* (Y) dikatakan reliable.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Dalam uji normalitas digunakan untuk mengetahui hasil dari sebaran kusioner apakah berdistribusi normal atau tidak. Karena model regresi yang baik yaitu model yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini menggunakan metode Uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*, dalam metode ini nilai residual terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berikut hasil uji normalitas menggunakan uji *one sample kolmogrov smirnov* :

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode Uji *One Sample Kolmogrov Smirnov* tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual sebesar 0,099 > $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa sisaan berdistribusi dengan normal.

b. Hasil Uji Multikolinieritas:

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen saling berkolerasi atau tidak. Adapun hasil dari uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.540	.901		.599	.551		
	X1	.284	.050	.556	5.702	.000	.834	1.198
	X2	.073	.043	.166	1.696	.094	.834	1.198

a. Dependent Variable: Y

mengacu pada dasar pengambilan keputusan yaitu $VIF < 10$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam penelitian. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser yakni sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Gletser)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.795	2	.898	1.828	.168 ^b
	Residual	36.339	74	.491		
	Total	38.134	76			
a. Dependent Variable: ABS_RES						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber: Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan dari uji gletser dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Sig = 0,168 > 0,05 artinya hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Adapun hasil perhitungannya dari persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.540	.901		.599	.551
	X1	.284	.050	.556	5.702	.000
	X2	.073	.043	.166	1.696	.094

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah 2021

$$y = 0,540 + 0,284x_1 + 0,073x_2$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta sebesar 0,540 berarti bahwa jika variabel pengaruh kemudahan penggunaan dan risiko memiliki nilai nol maka keputusan bertransaksi menggunakan *Fintech peer to peer lending* syariah pada aplikasi Investree sebesar 0,540.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,284 pada variabel pengaruh kemudahan penggunaan mengartikan bahwa jika kemudahan penggunaan semakin mudah digunakan, mudah dipahami tidak ribet, dan semakin mudah dioperasikan maka

keputusan mahasiswa dalam keputusan bertransaksi menggunakan *Fintech peer to peer lending* syariah pada aplikasi Investree akan meningkat sebesar 28,4%. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi tetap.

3. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,073 dan bertanda positif pada variabel bebas mengartikan bahwa variabel risiko memiliki hubungan dengan keputusan bertransaksi menggunakan *Fintech peer to peer lending* syariah pada aplikasi Investree dan penggunaannya meningkat sebesar 7,3%. Dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dalam model regresi adalah tetap.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t

Dalam penelitian ini uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya suatu variabel bebas atau independen menerangkan variabel terikat atau variabel dependen secara individual. Berikut hasil dari t_{hitung} variabel X1, X2 dan variabel Y di bawah ini:

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.540	.901		.599	.551
	X1	.284	.050	.556	5.702	.000
	X2	.073	.043	.166	1.696	.094

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan data tabel uji t di atas, untuk variabel X1 (Kemudahan Penggunaan) dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai signifikansinya sebesar $0,094 < 0,05$. Maka untuk hasil dari t_{tabel} dengan ketentuan nilai $\alpha = 0,05$ dan $dk = (77-1)=76$, sehingga bisa diperoleh nilai t_{tabel} sebesar $t - tabel = t_{(\alpha;dk)} = t_{(0,05; 77-1)} = t_{(0,05; 76)} = 1,9917$

Dengan penjelasan tabel di atas diperoleh maka bisa diartikan bahwa nilai $t_{hitung} = 5,702 > t_{tabel} = 1,9917$ atau $sig = 0,000 < \alpha = 0,05$ artinya, H_a diterima sehingga terdapat pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah*.

Adapun berdasarkan data tabel uji t di atas, untuk Variabel X2 (Risiko Aplikasi Investree) dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan H_a

ditolak, karena $t = 1,696 < t - \text{tabel} = 1,9917$ atau $\text{sig} = 0,94 > \alpha = 0,05$ artinya, tidak Terdapat pengaruh risiko terhadap keputusan bertransaksi menggunakan Peer to Peer Lending Syariah.

2. Hasil Uji f

Dalam penelitian ini uji statistik f dilakukan guna mengetahui variabel independen apakah berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari uji F yaitu sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.020	2	31.510	25.920	.000 ^b
	Residual	89.958	74	1.216		
	Total	152.978	76			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₂, X₁

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan data tabel uji F di atas, dengan nilai alpha sebesar 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a karena $F = 25,920 > F - \text{tabel} = 3,120$ atau $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$ yang artinya maka terdapat pengaruh kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending* Syariah secara bersama-sama.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kemudahan penggunaan (X₁) dan risiko pada aplikasi Investree (X₂) terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending* Syariah (Y). Berikut akan dijelaskan hasil yang menggambarkan dari nilai koefisien determinasi :

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.412	.396	1.10256

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan hasil dari data tabel di atas, menjelaskan bahwa hubungan atau nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,642 dan besarnya persentase pengaruh variabel-variabel bebas atau kemudahan penggunaan (X₁) dan risiko pada aplikasi Investree (X₂) dengan variabel terikat keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending Syariah* (Y) yang disebut dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,412 atau sama dengan 41,2%. Maka dengan ini berarti variabel Y (keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending Syariah*) dapat dijelaskan oleh variabel X₁ (kemudahan penggunaan) dan variabel X₂ (risiko aplikasi Investree) secara bersama-sama sebesar 41,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 58,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

d. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Kemudahan penggunaan dan risiko pada aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *Fintech p2p Lending Syariah* ini memberikan pengaruh sebesar 41,2% dan sisanya yaitu sebesar 58,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Untuk pengujian secara uji t, variabel kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology (Fintech) peer to peer lending Syariah* dimana nilai t hitung 5,702 lebih besar dari nilai t tabel 1,9917 dengan nilai signifikansi 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₀ ditolak H_a diterima sehingga kemudahan penggunaan berpengaruh signifikansi terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *p2p lending syariah*. Sedangkan untuk pengujian secara uji t, variabel risiko pada aplikasi Investree terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech peer to peer lending syariah* ini tidak memberikan signifikansi karena $t = 1,696 < t \text{ tabel} = 1,9917$ atau $\text{sig} = 0,094 > \alpha = 0,05$ artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₀ diterima dan H_a ditolak sehingga risiko aplikasi Investree tidak berpengaruh signifikansi terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *financial technology peer to peer lending syariah*.

Referensi

Buku&Skripsi/Jurnal

- Amalia, Fitri. (2016). *Book Review: the Fintech Book: The Financial Technology Handbook of Investors, Entrepreneurs and Visioner. Journal of Indonesia economic and Business*, Vol. 31 No. 3.
- Arjunawadkar, Parag Y. (2018). *Fintech: The Technology Driving Disruption in the Financial Service Industry*. CRC Press: Florida USA.
- Augusty, F. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi Thesisi dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Fadhila Ihsan Nursyahida, Muhammad Hasanuddin

Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Risiko pada Aplikasi Investree terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (fintech) Peer to Peer Lending syariah

- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bimo, W. (1981). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Budi Rahmat Hakim. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja.
- Dampararas, Luhdini Nilamtiti (2017). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Penggunaan Internet Banking pada Bank Syariah di Provinsi Yogyakarta*. Skripsi FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Davis, Fred D. (1986). *Perceived Useful, Perceived Ease of Use User Acceptance of Information Technology*. MIS uarterly. Vol. 13 No. 5 pp:319-339.
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 tentang *ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan, model layanan, dan ketentuan terikat mekanisme dan akad*.
- Fauzi, M. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- FORBEDI, SDESy. (2016). *Ekonomi Islam dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Suci Fatikah. (2018). *Faktor-faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending*. Skripsi, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harlan, Dwimasta. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsi terhadap Minat Bertransaksi menggunakan E-banking pada UMKM di Kota Yogyakarta*. Skripsi, FE UNY.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Narimawati, Umi dan Dadang Munandar. (2008). *Teknik Sampling: Teori dan Praktik dengan menggunakan SPSS 15*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasution, Mustafa Edwin et.al. (2006). *Pengenalan Ekskludif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meiliyah Ariani, Z. (2017). *Pengaruh Kualitas Layanan, Keamanan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Line Pay*. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 254-285.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2017). *Teknologi Keuangan: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Warta Fiskal Edisi V, Kementerian Keuangan.
- Muhammad Wildan. (2019). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology*. Skripsi, FEBI UIN Walisongo.
- Mulyana, Y. F. (2016). *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Risiko dan Keamanan Terhadap Minat Beli Konsumen pada Toko Online*. Semarang: FE Undip.

- Pavlou, P. A. (2010). Customer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating, Trust and Risk with the Technology Acceptance Model. *International Journal of Electronic Commerce*.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS- Pengelolaan Data dan Analisis Data*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rosalina dkk. (2015). *Aplikasi Crowdfunding sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application*. *Jurnal Infra* Vol. 3 No. 2.
- Ricki Yulardi, N. Z. (2017). *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Innosain.
- S. Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saksonova, Svetlana dan Irina Kusmina Marlino. (2017). *Fintech as Financial Inovation-the possibilities and problems of Implementation*. *European studies research journal*, Vol XX, issue 3A, pp. 961-973.
- Suryabrata, S. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa Rajawali.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Teknologi Keuangan (Fintech). (2017): *Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, *Warta Fiskal* Edisi 5.
- Umi Nariawati, D. M. (2008). *Teknik Sampling: Teori dan Praktik dengan menggunakan SPSS 15*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wibowo, Setyo Ferry dkk. (2015). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Fitur Layanan dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan E-money card*. *Jurnal FE UNJ*.
- Yulardi, Ricki dan Zuli Nuraeni. (2017). *Statistika Penelitian*. Innosain: Yogyakarta.
- Zulkifli, S. (2003). *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Internet/Website

- <https://fintech.id> diakses pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 15.16 WIB
- <http://www.investree.id>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021 pukul 09.34 WIB
- www.ojk.go.id diakses pada tanggal 16 Desember 2020 14.15 WIB
- www.bi.go.id diakses pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 17.19 WIB.
- <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v3i2.495> diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 09.36 WIB.